

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masjid sebagai salah satu lembaga nirlaba yang menjadi tempat utama untuk umat Islam yang digunakan untuk beribadah. Namun, umat muslim bukan sekedar memanfaatkan masjid sebagai tempat beribadah, tetapi dapat dimanfaatkan dalam melakukan fungsi pendidikan maupun fungsi sosial. Sebab itu, masjid bisa diartikan menjadi tempat multifungsi yang dilakukan oleh umat Islam untuk menjalankan aktivitas positif dan bermanfaat (Maulana & Ridwan, 2020).

Semua aktivitas masjid baik itu kegiatan operasional, perenovasian masjid, pembangunan, dan sebagainya, tentu setiap pengurus diwajibkan melakukan pencatatan laporan keuangan guna mengawasi setiap pemasukan dan juga pengeluaran yang terjadi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat maupun donatur tetap. Karena, sumber dana yang dimanfaatkan dan digunakan dalam kegiatan masjid berasal dari donasi, sumbangan, infaq, dan bantuan sosial lainnya. Hal ini harus dilaksanakan secara tepat dan sesuai aturan oleh pengurus masjid yang diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan masjid kepada masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengurus masjid (Sabili et al, 2023).

Laporan keuangan ini berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi para penggunanya dalam mengambil keputusan. Selain itu, laporan keuangan tersebut berguna sebagai wujud tanggung jawab dan transparansi kepada masyarakat atas dana yang telah disumbangkan. Informasi ini dapat diakses oleh siapapun melalui mekanisme tertentu, sehingga dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan oleh oknum yang memiliki niat tidak baik dalam pengelolaan keuangan tersebut. Dengan langkah tersebut, dana yang diberikan oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal demi kenyamanan para jamaah yang beribadah di masjid tersebut (Saputra et al, 2023).

Laporan keuangan memiliki fungsi untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat bagaimana hasil yang didapatkan oleh cara kerja pengurus masjid. Dalam rangka menjaga dan mengelola aset, pencatatan serta pembukuan wajib dilakukan agar setiap transaksi baik yang menambah atau mengurangi aset maupun yang menimbulkan kewajiban dapat terpantau dan diurus dengan baik (Mursidah et al., 2023). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018, penyelenggaraan keuangan masjid perlu berlandaskan beberapa prinsip, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, serta dijalankan secara berurutan dan disiplin sesuai dana. Prinsip akuntabilitas dan transparansi bertujuan untuk menjamin bahwa pengurus masjid menyampaikan informasi pengelolaan keuangan secara terbuka kepada masyarakat. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengurus biasanya disebabkan oleh tindakan ketidakjujuran, seperti penyalahgunaan dana atau kas masjid (Nurhaliza S, 2022).

Beberapa problematika yang sering terjadi pada masjid Jami' Al-Hidayah desa Getasan yaitu tidak mencatat secara jelas dan terperinci antara pemasukan dan pengeluaran kas. Meskipun sudah menggunakan alat digital, seperti yang umum terjadi, hanya penerimaan dan pengeluaran kas yang tercatat dan disajikan tanpa mencantumkan keterangan mengenai asal-usul pemasukan dan alokasi pengeluaran kas masjid. Oleh karena itu, persoalan ini dapat mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat. Oleh karenanya, pengalokasian sumber anggaran masjid sebagai hal yang selalu dibutuhkan untuk diobservasi dan diperbaiki pada penyajian laporan keuangan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan masjid berperan sebagai konsep implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap masyarakat (Mursidah et al., 2023). Meskipun para donatur tidak mengharapkan balasan atas sumbangan yang diberikan, bukan berarti pengurus masjid tidak bertanggung jawab terkait pengelolaan dana. Pencatatan keuangan masjid umumnya hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran kas tanpa menunjukkan jumlah dan nilai aset yang dimiliki, yang mengakibatkan banyak kasus kehilangan aset masjid akibat lemahnya sistem pencatatan laporan keuangan (Lating et al, 2023).

Selain itu, problematika yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan masjid ini yaitu saat menerapkan akuntansi masjid. Dalam hal ini, masjid melakukan basis kas yaitu menyatakan biaya dan pendapatan pada saat pembayaran dan masjid tidak membuat jurnal, cukup dicatat dengan pembukuan secara tunggal (*single entry method*). Masalah ini sering muncul dan sulit dihilangkan karena mudahnya akuntansi dalam masjid yang kerap menjadi kesempatan bagi masyarakat terutama pengurus masjid yang tidak dapat dipercaya (Amrul R, 2023). Faktor yang paling penting bagi donatur dalam memutuskan untuk berdonasi adalah akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan masjid. Prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam keuangan masjid dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengurus masjid (Diki, et al, 2023).

Tingkat kesadaran dan kapasitas pengurus Masjid Jami' Al-Hidayah di desa Getasan dalam menerapkan akuntansi pada pengelolaan keuangan masjid masih tergolong rendah, karena banyak kendala, salah satunya adalah tidak adanya pengurus yang memiliki latar belakang di bidang keuangan (Mahani Faiza Aulia, Yenni Samri Juliati Nasution, 2023). Segala hal yang berkaitan dengan dana dalam entitas nirlaba harus memiliki pertanggungjawaban serta diatur oleh peraturan yang berlaku saat menyusun laporan keuangan sesuai dengan entitas nonlaba pada masjid dengan pedoman ISAK 35. Namun kemungkinan besar, banyak masyarakat terutama pengurus masjid yang tidak memiliki latar belakang akuntansi, kesulitan memahami laporan keuangan yang disusun berdasarkan ISAK 35. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan terhadap laporan keuangan entitas nirlaba, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap entitas tersebut (Fadhillah et al, 2024).

Masjid sebagai organisasi nirlaba memiliki kewajiban untuk mengelola dana secara transparan dan akuntabel. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masjid yang belum menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Permasalahan ini umumnya disebabkan oleh rendahnya pemahaman pengurus masjid terhadap standar pelaporan keuangan, khususnya ISAK 35 yang menjadi pedoman pelaporan entitas nonlaba sejak 2020.

Menyikapi hal tersebut, dilakukan program pelatihan dan pendampingan di Masjid Al-Hidayah Desa Getasan, Kabupaten Cirebon, untuk meningkatkan kapasitas pengurus dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan ISAK 35. Kegiatan tersebut meliputi ceramah, diskusi, pelatihan akuntansi berbasis Excel, serta pendampingan penyusunan laporan keuangan baik untuk masjid maupun badan usaha milik masjid. Hasilnya menunjukkan bahwa pelatihan ini sangat efektif dan dapat diterapkan dengan mudah oleh pengurus masjid. Implementasi ISAK 35 pada laporan keuangan terbukti meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengurus, serta mendukung transparansi pengelolaan dana masjid. Keterbatasan dalam kegiatan ini, belum dilakukannya evaluasi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan implementasi ISAK 35 oleh seluruh pengurus terutama jika tidak semua memiliki perangkat atau pemahaman teknologi yang cukup (Ahdi et al., 2024).

Pencapaian akuntabilitas dan transparansi akan berdampak positif pada keberlanjutan organisasi nirlaba, karena kepercayaan jamaah, donatur, dan pihak lainnya akan meningkat. Hal ini membuat para donatur tidak ragu lagi untuk menyumbangkan dananya kepada masjid, karena mereka yakin bahwa sumbangan yang diberikan digunakan secara tepat untuk kemakmuran dan kepentingan masyarakat. Pengelola dana secara akuntabel dan transparan dapat mengurangi resiko penggelapan dana. Sementara itu, pengelolaan dana yang tidak akuntabel dan transparan dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan donatur, karena akuntabilitas di masjid merupakan hak masyarakat yang muncul akibat hubungan antara pengelola masjid dan jamaah (Taufikurrohman & Wibowo, 2023).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas hal berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, dan implementasi ISAK 35. Penelitian pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Sabilillah Kota Malang telah mengimplementasikan indikator-indikator akuntabilitas, namun belum dapat dikatakan akuntabel karena laporan keuangannya belum sesuai dengan standar ISAK 35. Selain itu, transparansi pengelolaan keuangan juga belum sepenuhnya diterapkan karena belum memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No.28

Tahun 2004 (Juniaswati & Murdiansyah, 2022). Penelitian kedua, hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan Masjid Al-Mi'raj Kota Kendari telah dilakukan secara transparan, meskipun masih diperlukan pembaharuan pada masa mendatang. Namun, dalam penerapan ISAK 35 masjid ini belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku di Indonesia, karena laporan keuangan yang dibuat masih mengarah pada format umum masjid, yakni hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran kas saja (Saputra et al, 2023).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa entitas masjid sebagai organisasi nirlaba menghadapi tantangan dalam menerapkan laporan keuangan sesuai ISAK 35, yang berkaitan dalam entitas nirlaba yang menjalankan transaksi berbasis syariah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Namun, di kalangan masyarakat umum, penyusunan laporan keuangan untuk masjid masih dianggap sebagai sesuatu yang 'tabu' karena laporan tersebut cenderung diasosiasikan dengan aktivitas di sektor bisnis semata (Rahayu & Andriani, 2024). Oleh karena itu, pengurus masjid masih memandang pengelolaan laporan keuangan sebagai bentuk komersialisasi rumah ibadah. Namun, penyusunan laporan keuangan untuk rumah ibadah seperti masjid bukanlah berarti menganggapnya setara dengan bisnis. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, sebagai masjid sebagai organisasi nirlaba juga memerlukan laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurus atas anggaran yang dikelola dari masyarakat (Lating, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini fokus pada Masjid Jami' Al-Hidayah di Desa Getasan, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Saat peneliti melakukan observasi, diperoleh informasi bahwa ketika pengurus dimintai keterangan tentang pencatatan dan pelaporan keuangan masjid, mayoritas pengurus menyatakan bahwa laporan keuangan masjid hanya mencakup pemasukan dan pengeluaran pada setiap minggu atau bulan. Beberapa masjid bahkan hanya menampilkan jumlah saldo di papan mading laporan keuangan, yang diumumkan secara lisan setelah shalat Jumat atau pada hari

raya. Pengurus masjid menjelaskan bahwa pencatatan ini dilakukan agar jamaah atau masyarakat memahami laporan keuangan masjid. Meskipun demikian, Masjid Jami' Al-Hidayah telah menggunakan pencatatan digital, namun yang melakukannya bukan pengurus masjid, melainkan remaja masjid setempat. Hal ini disebabkan seringnya pergantian pengurus masjid setiap 3 hingga 5 tahun, dengan pengurus yang kebanyakan sudah berumur (Arista, 2023).

Hal ini menarik bagi peneliti untuk mengkaji mengenai pengelolaan keuangannya apakah telah tercermin akuntabilitas, transparansi, dan implementasi ISAK 35 di dalamnya serta telah menggunakan standar penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, peneliti membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Implementasi ISAK 35 Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Laporan Keuangan Masjid Jami' Al-Hidayah Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, hal ini dapat menimbulkan kecurigaan dan keraguan dari masyarakat terhadap pengurus masjid,
2. Laporan keuangan yang dibuat tidak mudah dipahami oleh masyarakat, hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang pengelolaan keuangan masjid.
3. Kurangnya sosialisasi tentang ISAK 35 kepada pengurus masjid, hal ini dapat menyebabkan pengurus masjid tidak mengetahui tentang standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk organisasi nirlaba.
4. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan masjid.

C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti menetapkan pembatasan masalah sebagai berikut:

- a. Fokus penelitian hanya mengenai pencatatan laporan keuangan masjid yaitu *Akuntabilitas* sebagai variabel Independen (X1), *Transparansi* sebagai variabel Independen (X2), dan *Impelementasi ISAK 35* sebagai variabel Independen (X3) terhadap Kepercayaan Masyarakat dalam pengelolaan laporan keuangan Masjid Jami' Al-Hidayah Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.
- b. Penelitian dilakukan pada Masjid Jami' Al-Hidayah Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Akuntabilitas Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Jami' Al-Hidayah Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon?
- b. Apakah Transparansi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Jami' Al-Hidayah Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon?
- c. Apakah Implementasi ISAK 35 Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Jami' Al-Hidayah Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon?
- d. Apakah Akuntabilitas, Transparansi, dan Implementasi ISAK 35 Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Jami' Al-Hidayah Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk Menganalisis Pengaruh Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Jami' Al-Hidayah Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Terhadap Kepercayaan Masyarakat.
2. Untuk Menganalisis Pengaruh Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Jami' Al-Hidayah Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Terhadap Kepercayaan Masyarakat.
3. Untuk Menganalisis Pengaruh Implementasi ISAK 35 Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Jami' Al-Hidayah Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Terhadap Kepercayaan Masyarakat.
4. Untuk Menganalisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Implementasi ISAK 35 Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Jami' Al-Hidayah Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Terhadap Kepercayaan Masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, manfaat dari hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan tambahan wawasan bagi peneliti maupun pembaca dalam memahami pengelolaan laporan keuangan di Masjid Jami' Al-Hidayah Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.
 - b. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang bermanfaat sebagai referensi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan akademik, khususnya pada Program Studi Akuntansi Syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pengurus Masjid

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan bagi pengurus masjid dalam mengelola laporan keuangan, sehingga dapat mempermudah proses pencatatan keuangan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan wawasan bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan implementasi ISAK 35 terhadap kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan laporan keuangan di Masjid Jami' Al-Hidayah Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam BAB II landasan teori menjelaskan tentang landasan teori yang relevan dalam penulisan penelitian ini. Pada bab ini juga memuat tentang penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam BAB III penelitian menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, uji prasyarat, uji hipotesis dan uji koefisiensi determinasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB IV hasil dan pembahasan memuat tentang terkait deskripsi data hasil penelitian dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian serta menguraikan terkait pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Dalam BAB V penutup peneliti menjabarkan tentang kesimpulan dan saran bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.